

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penciptaan karya

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Kekayaan budaya, suku, ras, bahasa, dan kepercayaan menjadi bagian dari identitas nasional yang membentuk karakter bangsa, sekaligus melahirkan masyarakat yang multikultural. Berbagai kelompok sosial hidup berdampingan dengan identitas, tradisi, serta struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain, namun tetap saling melengkapi sebagai bagian dari kesatuan bangsa Indonesia. Keberagaman ini tidak hanya tampak pada perbedaan agama-agama besar yang diakui oleh negara, tetapi juga pada keberadaan berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau dalam tradisi Jawa dikenal sebagai *Sang Hyang Widhi* atau *Acintya* yang mana, telah hidup dan berkembang turun-temurun di berbagai wilayah Indonesia (Saputra & Mustika, 2023). Dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang berlandaskan pada sila pertama Pancasila.

Namun, dalam praktiknya, pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan sering kali menghadapi tantangan, baik dalam aspek sosial, hukum, pendidikan, maupun administrasi negara. Meskipun begitu, aliran kepercayaan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan spiritual bangsa Indonesia karena mengandung nilai-nilai luhur tentang moralitas, kebijaksanaan, dan keharmonisan hidup. Salah satu aliran kepercayaan yang turut memperkaya keberagaman tersebut ialah Sapta Dharma, sebuah aliran terbesar di pulau Jawa yang masih ada hingga kini.

Sapta Dharma adalah sebuah ajaran kerohanian yang lahir di Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur, pada tanggal 27 Desember 1952 melalui tokoh Hardjosapuro yang selanjutnya disebut dengan Pamuntun Agung Sri Gutama. Setelah Hardjosapuro wafat pada tanggal 16 Desember 1964,

kepemimpinan Sapta Dharma beralih ke Yogyakarta dan diteruskan oleh Sri Suwartini, salah satu luhusan Universitas Gajah Mada yang juga disebut sebagai Tuntunan Agung Sri Pawenang Sapta Dharma berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa Kuno, terdiri dari kata *sapta* yang berarti tujuh dan *dharma* yang merujuk pada kewajiban suci. Aliran ini dipahami sebagai tujuh kewajiban luhur yang perlu dijalankan dan diamalkan oleh para penghayatnya. Inti dari praktik kerohanian ini bertumpu pada Wewarah Pitu, yaitu tujuh tuntunan suci yang menjadi dasar utama dalam ajaran Sapta Dharma (Munafiah, 2017). Sebagai ajaran kerohanian yang terorganisir, Sapta Dharma memiliki struktur kelembagaan yang lengkap, mulai dari tingkat pusat hingga daerah atau kecamatan. Untuk memfasilitasi kegiatan spiritual warganya, aliran kepercayaan ini memiliki tempat peribadahan khusus yang disebut sanggar. Sanggar Candi Sapta Rengga yang berlokasi di Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat peribadahan utama sekaligus pusat perkembangan ajaran ini. Selain itu, terdapat pula Sanggar Candi Busana yang tersebar di berbagai wilayah sebagai tempat peribadahan sehari-hari bagi warga kerohanian Sapta Dharma.

Menurut Sukmono dalam tesisnya, Kerohanian Sapta Dharma menyebut bahwa jumlah penghayatnya diperkirakan mencapai sekitar lima juta orang, dengan persebaran di 16 provinsi di Indonesia dan juga di beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Belanda. Informasi ini bersumber dari keterangan pengurus PERSADA (Persatuan Warga Sapta Dharma) Pusat pada tahun 2017. Sekitar dua pertiga dari jumlah keseluruhan di antaranya berdomisili di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sementara di Provinsi lain, jumlah penghayat warga sapta dharma berkisar dari ratusan hingga ribuan orang. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data yang akurat mengenai jumlah warga serta persebaran wilayah penghayat Sapta Dharma, baik yang dihimpun oleh pengurus PERSADA maupun oleh lembaga yang berwenang (Muamalah, 2020). Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Presidium MLKI

DIY, Bambang Purnomo pada 1 Februari 2026, data MLKI hingga 2025 mencatat jumlah penghayat kepercayaan di DIY sekitar 3.000 orang, termasuk 350 warga Sapta Dharma, dengan sekitar 100 peserta didik penghayat. Namun, ketersediaan guru penghayat masih sangat terbatas, hanya 5 penyuluh untuk jenjang SD hingga SMA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak menjalankan agama atau kepercayaannya, dan menentukan pilihan pendidikan dan pengajarannya (Sukoharjo, n.d.). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para penghayat kepercayaan masih menghadapi beragam kendala, baik secara sosial, administratif, maupun dalam bidang pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan aliran kepercayaan, termasuk Sapta Dharma, sering kali menimbulkan stigma yang berujung pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar mereka. Dampaknya, banyak penghayat kepercayaan belum memperoleh layanan pendidikan yang inklusif dan sesuai keyakinannya, sehingga perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan akses pendidikan yang setara masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengategorikan para penghayat sebagai "lainnya" dalam klasifikasi keagamaan. Berdasarkan data Kemenag tahun 2023, terdapat 99.162 penganut kepercayaan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia (Kemenag, 2022). Namun, pelaksanaan pendidikan kepercayaan di sekolah formal baru mulai mendapatkan perhatian serius setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa penganut kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman identitas di KTP serta dalam pelayanan publik, termasuk bidang Pendidikan (Syahayani, 2017). Selain itu, dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) pada Satuan Pendidikan menjamin hak peserta didik penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan agama/kepercayaan sesuai

ajaran mereka (Regulisp, 2016). Sejak putusan tersebut, pemerintah mulai membuka peluang bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh pendidikan sesuai keyakinannya. Namun, implementasinya di tingkat sekolah masih belum merata dan cenderung berjalan lambat.

Hal tersebut diperkuat dalam buku "Tiga tahun Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 97-2016 Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu dan Lintas Sektor" yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Menyatakan bahwa, walaupun pendidikan penghayat kepercayaan sudah mengalami kemajuan, kenyataannya masih banyak hambatan di lapangan. Di beberapa daerah, layanan belum berjalan karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, atau pihak sekolah, serta karena tidak tersedianya penyuluh dan komunitas yang belum terdata. Penyuluh yang aktif pun biasanya bekerja secara sukarela tanpa honor, salah satunya adalah seorang penyuluh di Jawa Tengah yang mengajar pendidikan kepercayaan di tiga sekolah lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten. Dia berkomitmen dan berjuang secara suka rela, sekalipun transportasi misalnya harus ditanggung sendiri. Di perguruan tinggi, belum ada aturan khusus yang melindungi hak mahasiswa penghayat, sehingga sebagian dari mereka terpaksa mengikuti pendidikan agama. Beberapa kampus memang mulai membuka ruang layanan, tetapi sifatnya masih *sporadic* (tidak teratur, sesekali, atau tanpa pola yang jelas).

Selain itu, kasus intimidasi dan tekanan untuk mengikuti identitas mayoritas di sekolah masih terjadi, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada mereka (Maarif & Soetomo, 2023). Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Desa Sukoreno (Jawa Timur) terdapat dua peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang menerima Pendidikan agama Katolik dan Islam karena di SD Katolik Santo Yusuf tidak tersedia guru penghayat kepercayaan, sehingga wali murid menyetujui anaknya mengikuti agama yang ada agar nilai agama tidak kosong (Syamsiyah & Anya, 2024). Menurut Carlini (Ketua Yasrad Brebes) dalam (elsaonline, 2015) hal tersebut memicu anak-anak warga Sapta Dharma

luntur keyakinannya karena saat di sekolah anak-anak tersebut dipaksa mengikuti salah satu agama yang diakui negara.

Situasi ini menggambarkan bahwa perjuangan Sapta Darma untuk memperoleh hak pendidikan yang setara masih terus berlangsung dan membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pihak pemerintah maupun institusi pendidikan formal. Fenomena inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam memproduksi film dokumenter *The Untold Story of Sapta Darma*. Film ini berupaya mengangkat kisah nyata perjuangan para penghayat kepercayaan dalam memperoleh hak pendidikan di tengah masyarakat yang masih kerap memandang mereka dengan stereotip dan jarak sosial. Isu ini penting diangkat karena pendidikan adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Dengan adanya film dokumenter ini, penulis ingin menghadirkan refleksi sosial mengenai bagaimana perjuangan tersebut berlangsung, serta bagaimana negara dan masyarakat dapat lebih memahami posisi dan kebutuhan para penghayat kepercayaan.

Film dokumenter dipilih sebagai media utama karena memiliki kekuatan untuk merekam realitas sosial secara faktual dan emosional. Film dokumenter bukan sekadar media hiburan, tetapi juga sarana edukatif yang mampu membangun kesadaran publik terhadap fenomena sosial yang sering luput dari perhatian. Secara historis, film dokumenter digunakan untuk beragam tujuan, mulai dari penyebaran informasi, pendidikan publik, hingga menyampaikan gagasan tertentu yang berhubungan dengan kondisi masyarakat. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menghadirkan subjek secara langsung melalui visual, suara, dan narasi yang otentik, sehingga penonton dapat memahami realitas sosial dengan lebih dekat dan empatik (Wiranegara, 2024).

Dalam proses produksi film dokumenter ini, penulis menerapkan strategi penyampaian pesan yang berfokus pada penggambaran realitas kehidupan penghayat Sapta Darma secara jujur dan mendalam. Observatori menjadi salah satu jenis film dokumenter yang dipakai penulis dalam memproduksi *The Untold Story of Sapta Darma*. Menurut Wongso dalam

(Saputra, Koswara, & Mahameruaji, 2024) dokumenter observasional merupakan jenis dokumenter yang berfokus pada peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami. Pendekatan ini berupaya merekam interaksi serta kehidupan subjek tanpa campur tangan dari pembuat film, sehingga menghadirkan kesan realistis seolah-olah subjek tidak sedang terlibat dalam agenda atau aktivitas khusus untuk keperluan pengambilan gambar. Dokumenter observasional bertujuan untuk menceritakan realitas maupun kisah nyata. Untuk menggambarkan realitas tersebut, film dokumenter observasional seringkali mengikuti subjek, kehidupan sehari-hari maupun meliput peristiwa secara langsung (MasterClass, 2021).

Produksi film ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial seorang filmmaker untuk menyuarakan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Di tengah derasnya arus informasi dan media yang sering kali menonjolkan isu-isu mainstream, kehadiran dokumenter dengan tema minoritas spiritual seperti Sapta Dharma menjadi penting untuk memperluas ruang wacana tentang pluralitas dan toleransi. Fenomena sosial yang diangkat dalam film ini tidak hanya tentang persoalan pendidikan semata, melainkan juga tentang identitas dan pengakuan. Bagi anak-anak penghayat kepercayaan, mengikuti pelajaran yang tidak sesuai dengan keyakinannya dapat menimbulkan konflik batin dan perasaan tidak diterima. Sementara bagi orang tua penghayat, tantangan terbesar adalah bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan spiritual yang sejalan dengan ajaran Sapta Dharma, sambil tetap memastikan anak-anak mereka tidak mengalami diskriminasi di lingkungan sekolah.

Secara hukum, negara telah memberikan kesempatan bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa penghayat Sapta Dharma di Yogyakarta, terlihat bahwa meskipun beberapa sekolah mulai membuka peluang bagi siswa penghayat untuk belajar sesuai keyakinannya, ketersediaan tenaga pengajar khusus

masih belum difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora). Untuk mengisi kekosongan tersebut, komunitas Sapta Dharma melalui Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) mengambil langkah mandiri dengan mengajukan penyuluh dari internal mereka. Realitas inilah yang menjadi fokus dokumenter ini menampilkan bagaimana para penghayat Sapta Dharma berjuang mempertahankan hak pendidikan mereka melalui kemandirian, solidaritas, dan usaha kolektif. Melalui rangkaian visual dan wawancara langsung, film ini tidak hanya menggambarkan proses advokasi yang mereka lakukan, tetapi juga menegaskan nilai kemanusiaan yang lebih luas; bahwa setiap orang, apa pun keyakinannya, berhak untuk belajar, tumbuh, dan dihargai atas identitas yang mereka anut.

Dalam pembuatan film dokumenter *The Untold Story of Sapta Dharma*, penulis sebagai *cameraman* memegang peranan dalam proses pengambilan gambar agar selaras dengan konsep artistik dan garis besar naratif yang ditentukan oleh sutradara. *Cameraman* yaitu pekerjaan mengambil gambar dan menyambung cerita yang ada dalam skrip sehingga menjadi film (Irwan, 2021). Dalam bidang audio visual, kameramen merupakan individu yang bertugas mengoperasikan perangkat produksi berupa kamera sebagai alat utama dalam merekam berbagai bentuk visual. Kekuatan narasi visual dalam film diwujudkan melalui teknik pergerakan kamera, sebagai elemen penting dalam membentuk dramaturgi dan membangun suasana penceritaan (Wibowo, 2025). *Cameraman* tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengambilan gambar, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap standar kualitas dan kebutuhan yang ingin dicapai. Tanggung jawab *cameraman* tidak sebatas merekam adegan, tetapi juga mencakup kemampuan menerjemahkan instruksi sutradara ke dalam bentuk visual yang memiliki nilai informatif sekaligus estetik. Melalui pengaturan sudut pengambilan gambar, kontrol fokus dan pencahayaan, serta penerapan pergerakan kamera yang tepat, *cameraman* menghasilkan materi visual yang menjadi fondasi bagi pembangunan alur cerita dokumenter. Seluruh rekaman tersebut kemudian diolah oleh editor melalui proses seleksi dan

penyusunan sehingga menghasilkan rangkaian visual yang padu dan mampu menguatkan penyampaian pesan film.

1.2 Manfaat karya film dokumenter

1.2.1 Manfaat Praktis

1. Melalui proses riset dan interaksi langsung dengan komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma, mahasiswa memperoleh wawasan baru mengenai keberagaman keyakinan di Indonesia.
2. Pembuatan film ini melibatkan berbagai aspek teknis seperti penyusunan naskah dokumenter, penentuan angle kamera, pencahayaan, pengambilan gambar di lapangan, serta teknik wawancara dan *editing*. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola seluruh proses tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan profesional di bidang perfilman dan penyiaran.
3. Dalam proses produksi, mahasiswa berinteraksi dengan berbagai pihak mulai dari subjek film (penghayat kepercayaan), tokoh masyarakat, pihak sekolah, hingga instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan. Proses ini memperkaya kemampuan komunikasi interpersonal, wawancara mendalam, serta riset yang sangat penting bagi seorang filmmaker dokumenter.

1.2.2 Manfaat Akademis

1. Sebagai penerapan teori produksi film dokumenter ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, seperti teori komunikasi massa, sinematografi, teknik pengambilan gambar, narasi dokumenter, serta analisis sosial. Dengan demikian, karya ini memperlihatkan keterkaitan antara teori dan praktik dalam dunia akademik.

2. Menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah di bidang film dokumenter, karya ini dapat menjadi referensi bagi penelitian atau produksi film selanjutnya yang membahas tema serupa, seperti isu keberagaman, pendidikan inklusif, dan hak-hak kelompok minoritas. Film ini dapat digunakan sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana media dokumenter digunakan sebagai sarana komunikasi sosial dan budaya.

